

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KEDUDUKAN

Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 130/KEP/BSN/7/2006 Tanggal 4 Juli 2006 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor : 965/BSN-I/HK.35/05/2001 Tanggal 25 Mei 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, pada BAB VII A Pasal 142 A ayat (1) menyatakan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawasan di lingkungan BSN, dan ayat (2) menyebutkan Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional.

1.2 TUGAS

Sebagaimana keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional di atas pada Pasal 142 B menyebutkan, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN


1.3 FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Pasal 142 C menyatakan, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program pengawasan yang meliputi anggaran, kepegawaian, perlengkapan, dan akuntabilitas;
- b. pelaksanaan pengawasan anggaran, kepegawaian, perlengkapan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Kepala Inspektorat BSN bertanggungjawab kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional dan membawahi Subbagian Tata Usaha Inspektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 1. Jumlah pegawai APIP tahun 2014-2016

NO	Jabatan	2014	2015	2016
1.	Kepala Inspektorat	1	1	1
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	1	1
3.	Auditor	4	4	4
4.	Calon Auditor	0	3	3
4.	Pengelola Sistem Pengendalian dan Pelaporan	1	2	2
5.	Pengadministrasi Umum	1	1	1
JUMLAH		8	12	12

1.5 LINGKUNGAN STRATEGIS

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh Kementerian/lembaga (termasuk BSN). Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh. Reformasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas serta kegiatan pencegahan korupsi di BSN.

Program pengawasan merupakan bagian penting dari agenda pembangunan bidang penyelenggaraan negara dalam upaya untuk mempercepat proses reformasi, dan penciptaan tata pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan berwibawa, untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil.

Badan Standardisasi Nasional (BSN), dengan visi ***"Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa"***, berupaya memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Inspektorat dibentuk berdasarkan keperluan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk memberikan informasi, masukan, koreksi dan rekomendasi/solusi, agar pelaksanaan program dan kegiatan di BSN tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara efektif, efisien dan ekonomis. Peran pengawasan dilaksanakan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang diinginkan.

Sebagaimana dinyatakan pada tugas Inspektorat, melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN, maka Inspektorat mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSN yang dipertegas dengan fungsi pelaksanaan pengawasan terhadap anggaran, kepegawaian, perlengkapan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk memenuhi itu semua, Inspektorat melaksanakan program **“Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN.”** dengan kegiatan **“Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN.”**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat yang dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN, dilaksanakan melalui :

- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- Pelaksanaan Audit Internal;
- Reviu atas Laporan Keuangan;
- Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BSN;
- Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- Pengendalian Internal
- Pengawasan Lainnya (PMPRB, PPK, LHKASN, LHKPN, WBS, Gratifikasi, Benturan Kepentingan);
- Pemantauan dan
- Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Apabila yang telah diuraikan di atas merupakan lingkungan stratejik internal, maka yang teridentifikasi sebagai lingkungan stratejik eksternal dan mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat BSN adalah dengan :

- a. Tumbuh dan meningkatnya respon positif terhadap aktifitas Inspektorat dalam rangka meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit kerja di BSN;
- b. Semakin meningkatnya iklim keterbukaan mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat;
- c. Komitmen yang tinggi pimpinan BSN terhadap penyelenggaraan pengawasan;
- d. Telah terjalinnya kerjasama dengan pihak BPK dan BPKP dalam pengawasan dan sistem pengendalian intern dan
- e. Dimungkinkannya kerjasama dalam pengawasan dengan KPK. khususnya mengenai KKN.

Potret Kinerja Inspektorat

Tabel 1. Nilai Kepatuhan Layanan Publik tahun 2014-2016

NO.	NILAI	2014	2015	2016
1.	Reformasi Birokrasi	840/1000	64,25/110	104/110

Potret Kinerja BSN

Tabel 2. Nilai Reformasi Birokrasi BSN tahun 2014-2016

NO.	NILAI	2014	2015	2016
1.	Reformasi Birokrasi	54,22	68,29	75,38

Tabel 3. Nilai LAKIP BSN tahun 2012-2015

NO.	KRITERIA	2012	2013	2014	2015
1.	Perencanaan Kinerja	19.69	23.04	24.18	19.92
2.	Pengukuran Kinerja	10.58	11.35	11.25	15.80
3.	Pelaporan Kinerja	9.36	9.63	9.78	10.28
4.	Evaluasi Internal	5.42	6.14	6.26	5.85
5.	Capaian Kinerja	13.25	12.79	13.34	12.35
Nilai Hasil Evaluasi		58.21	62.95	63.81	64.20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	CC	B

Tabel 4. Anggaran Inspektorat tahun 2013-2016

NO.	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2013	Rp. 1.115.313.000,-	Rp. 848.275.000,-	76.06%
2	2014	Rp. 867.866.000,-	Rp. 766.560.200,-	88.33%
3	2015	Rp. 1.071.874.000,-	Rp. 1.052.634.415,-	98.21%
4	2016	Rp. 669.431.000,-	Rp. 663.798.300,-	99,11%

Tabel 5. Opini BPK

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	
Opini	WTP	WTP	WTP	WDP	-	

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi termasuk Sumber Daya Manusia, dan aspek strategis Inspektorat-BSN.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, pada bab ini dijelaskan secara ringkas terkait dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan komponen anggaran yang tersedia bagi Inspektorat dalam Tahun 2016, meliputi Rencana Strategis Inspektorat-BSN Tahun 2015-2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, Di bab ini menjelaskan telaahan atas pencapaian kinerja Inspektorat-BSN yang dihubungkan dengan pertanggungjawabannya atas pencapaian sasaran pada Tahun 2016.

Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan keseluruhan atas Laporan Kinerja Inspektorat-BSN Tahun 2016 dan menyampaikan hal-hal atau rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Umum

Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dengan kegiatan pengawasan & pemeriksaan yang komprehensif dan pembinaan serta komunikasi yang baik antar unit, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol/pengawasan serta dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif, sehingga dihasilkan kegiatan yang lebih terarah dan selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan kewenangannya Inspektorat, yang berdiri pada tahun 2006 (baru berumur ± 10 Tahun), sudah terlihat perannya yang semakin ke depan semakin diperlukan keberadaannya. Untuk lebih meningkatkan fungsinya dan agar lebih efektif dan efisien, maka diperlukan dokumen perencanaan yang baik dukungan aparatur pengawasan yang profesional, bertanggung jawab dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Aparatur pengawasan juga harus mampu menjunjung tinggi kode etik dan disiplin, sehingga dapat memberikan pelayanan prima serta penyediaan masukan atau informasi yang cepat, tepat dan akurat. Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah disusun digunakan sebagai pedoman kegiatan selama tahun 2016 dan dilaksanakan secara maksimal agar tercapai target yang telah diperjanjikan.

2.2 VISI DAN MISI

2.2.1 Visi

Fungsi Inspektorat BSN adalah melaksanakan pengawasan (fungsi kontrol), yaitu melaksanakan salah satu fungsi manajemen, dalam hal ini menjadi alat bantu Kepala Badan dalam mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan badan oleh unit-unit kerja sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Selain itu juga menjadi salah satu sumber masukan Kepala Badan dalam pengambilan langkah-langkah dan penetapan kebijakannya.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan badan harus dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*). Akuntabilitas terwujud jika pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara terbuka dan transparan. Terbuka dapat diterjemahkan sebagai sikap antisipatif terhadap berbagai masukan konstruktif dari semua pihak terkait, baik dari dalam maupun dari luar. Dari sikap ini diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat berhasil dan berdaya guna, serta berlangsung secara transparan. Keterbukaan dan transparansi dimaksudkan sebagai upaya pencegahan berbagai bentuk pemborosan dan penyimpangan pengelolaan sumber daya serta praktek-praktek yang tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku seperti praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja di atas, diperlukan unit pengawasan yang profesional dan mandiri baik sistem maupun sumber daya manusianya, sehingga mampu memberikan kontribusi dan masukan secara objektif dan konstruktif untuk perbaikan manajemen serta langkah-langkah pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pimpinan BSN. Untuk hal ini Inspektorat merumuskan dan menetapkan visi :

“Menjadi Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional, independen dan mampu menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan Sasaran Strategis BSN”.

Visi ini menyatakan maksud, bahwa Inspektorat dan segenap personelnnya mempunyai cita-cita, keinginan dan harapan untuk menjadi institusi atau unit yang bekerja sesuai

dengan peraturan perundangan dan dapat bertindak sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, guna mencapai visi dan misi BSN.

Dengan visi tersebut diharapkan pula tumbuh dan tercipta pemahaman dari segenap personel unit kerja di lingkungan BSN akan fungsi pengawasan, yang pada gilirannya dapat terwujud dukungan dan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan dan menegakkan pemerintahan yang akuntabel di BSN.

2.2.2 Misi

Untuk merealisasikan visi di atas, Inspektorat BSN menetapkan misi sebagai berikut :

- 1) “Memastikan tercapainya Tujuan dan Strategis BSN”.**
- 2) “Memastikan terwujudnya iklim yang mampu mencegah KKN di Lingkungan BSN”**

Hubungan visi dan misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Rumusan misi pertama tersebut mencerminkan tekad dan komitmen dari pemimpin dan seluruh personel Inspektorat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan pengawasan yang terpercaya dengan upaya mencegah dan mengidentifikasi potensi penyimpangan dan pelanggaran mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas kegiatan.

Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang diselenggarakan oleh Inspektorat dilakukan dengan tidak mencari kesalahan tetapi pendekatannya dilakukan melalui identifikasi ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan. Upaya ini membawa dampak dari tahun ketahun dalam pelaksanaan pengawasan Unit Kerja di Lingkungan BSN semakin baik dan lebih harmonis.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, **Pembangunan Layanan Infrastruktur Mutu** merupakan salah satu arah kebijakan dan strategi BSN 2015-2019 yang berperan dalam pelaksanaan sub-agenda prioritas 7 yaitu **Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi** dalam rangka

pelaksanaan agenda prioritas 6 dari Nawa-Cita yaitu **Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional**. Dalam hal ini, Pembangunan Layanan Infrastuktur Mutu diarahkan untuk mencapai **Peningkatan dukungan IPTEK bagi daya-saing sektor produksi**.

Inspektorat turut serta mendukung dan melaksanakan beberapa hal melalui **Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal di BSN**.

Menindaklanjuti hal tersebut Inspektorat merumuskan tujuan, sasaran strategis dan batasan serta pelaksanaannya sebagai berikut :

2.3.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari rumusan misi yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai, dengan demikian tujuan yang dirumuskan adalah :

- 1) Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BSN
- 3) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BSN

2.3.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Inspektorat tahun 2016 meliputi sasaran kualitatif dan sasaran kuantitatif, yaitu:

- **Customer Perspectives**

- 1) Terwujudnya layanan informasi publik yang berkualitas melalui Nilai Kepatuhan Layanan Publik (70)
- 2) Terwujudnya *good governance dan clean government* melalui Zona Integritas WBK/WBBM

- **Internal Process Perspectives**

- 1) Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit. (100%)

- 2) Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. (100%)
- 3) Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui penyusunan rencana pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal unit kerja di BSN. (11 dokumen)
- 4) Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui Penyelesaian Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian di unit kerja. (60%)
- 5) Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui Tindak Lanjut penyelesaian rencana aksi Reformasi Birokrasi. (75%)
- 6) Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui Tindak lanjut aduan masyarakat. (75%)
- 7) Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui Tindak lanjut aduan melalui WBS. (60%)
- 8) Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui Tindak lanjut pengelolaan gratifikasi. (85%)
- 9) Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui Tindak lanjut penanganan benturan kepentingan. (65%)

- **Learning and Growth Perspectives**

- 1) Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional melalui peningkatan kompetensi ASN Inspektorat. (100%)
- 2) Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional melalui Realisasi anggaran Inspektorat. (95%)
- 3) Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional melalui Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola Inspektorat. (1 aplikasi)

Berdasarkan rumusan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Inspektorat menjadi upaya yang akan dicapai secara tahunan selama kurun waktu periode Renstra 2015-2019.

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Rumusan indikator kinerja utama yang digunakan untuk alat ukur keberhasilan atas sasaran dalam merialisasikan tujuan yang ditetapkan dalam renstra tahun 2015-2019 digambarkan sebagaimana tersaji sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan BSN.	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit.	1. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit.
2. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui penyusunan rencana pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal unit kerja di BSN.	2. Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Unit Kerja di BSN.
3. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui Penyelesaian Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian di unit kerja.	3. rata-rata presentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian.
Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan BSN.	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran melalui Realisasi anggaran Inspektorat.	1. Realisasi Anggaran Inspektorat
2. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Tujuan 3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BSN	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui Tindak Lanjut penyelesaian rencana aksi Reformasi Birokrasi.	1. Prosentase Penyelesaian tindak lanjut rencana aksi Reformasi Birokrasi.
2. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui Tindak lanjut aduan masyarakat.	2. Prosentase Penyelesaian Tindak lanjut aduan masyarakat.
3. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui Tindak lanjut aduan melalui WBS.	3. Prosentase Penyelesaian Tindak lanjut aduan melalui WBS.
4. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui Tindak lanjut pengelolaan gratifikasi.	4. Prosentase Penyelesaian Tindak lanjut pengelolaan gratifikasi
5. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui Tindak lanjut penanganan benturan kepentingan.	5. Prosentase Penyelesaian Tindak lanjut penanganan benturan kepentingan
6. Terwujudnya layanan informasi publik yang berkualitas melalui Nilai Kepatuhan Layanan Publik.	6. Nilai Kepatuhan Layanan Publik
7. Terwujudnya <i>good governance dan clean government</i> melalui Zona Integritas WBK/WBBM.	7. Zona Integritas WBK/WBBM.
8. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang	8. Prosentase Aparatur Sipil Negara Negara (ASN) Inspektorat yang meningkat kompetensinya

profesional melalui peningkatan kompetensi ASN Inspektorat.	
9. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional melalui Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola Inspektorat.	9. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola Insektorat.

2.5 KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Dalam merealisasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, upaya yang ditempuh Inspektorat adalah melalui penetapan kebijakan dan melaksanakan program serta kegiatan yang telah dirumuskan.

Arah kebijakan dimaksud yaitu :

- 1) **Meningkatkan Pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.**
- 2) **Meningkatkan Kualitas laporan keuangan Badan Standardisasi Nasional.**
- 3) **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.**

Sedang program yang akan dilaksanakan termasuk pada “**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN**”, untuk kegiatan akan diuraikan pada Bab Akuntabilitas Kinerja.

Gambaran sasaran, kebijakan dan program Inspektorat tahun 2015 - 2019 tersaji sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6. Sasaran Strategis, Kebijakan dan Program

No.	Sasaran Strategis	Kebijakan	Program
1.	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal melalui penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit.	1. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal di lingkungan Badan Standardisasi Nasional	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN
2.	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal melalui penyusunan rencana pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal unit kerja di BSN.		
3.	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal melalui penyelesaian Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian di unit kerja		
4.	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran melalui Realisasi anggaran Inspektorat.	2. Meningkatkan Kualitas laporan keuangan Badan Standardisasi Nasional	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN
5.	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal melalui penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		
6.	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal melalui penyelesaian Tindak Lanjut penyelesaian rencana aksi Reformasi Birokrasi.		
7.	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal melalui penyelesaian Tindak lanjut aduan masyarakat.		
8.	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal melalui penyelesaian Tindak lanjut aduan melalui WBS.		

9.	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal melalui penyelesaian Tindak lanjut pengelolaan gratifikasi.	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN
10.	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal melalui peny Tindak lanjut penanganan benturan kepentingan		
11	Terwujudnya layanan informasi publik yang berkualitas melalui Nilai Kepatuhan Layanan Publik.		
12.	Terwujudnya <i>good governance dan clean government</i> melalui Zona Integritas WBK/WBBM.		
13.	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional melalui peningkatan kompetensi ASN Inspektorat.		
14.	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional melalui Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola Inspektorat.		

Rencana stratejik yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, cara mencapai tujuan dan kegiatan tersaji dalam Rencana Stratejik Tahun 2015-2019 sebagaimana Lampiran.

Rumusan sasaran yang ingin dicapai tersebut, memiliki indikator dan target kinerja. Rumusan tersebut merupakan upaya pelaksanaan sistem akuntabilitas dan pemenuhan peraturan MENPAN No.PER/09/ M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Untuk hal itu Kepala Inspektorat BSN telah menetapkan Indikator Utama terhadap sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dan target tahun 2015-2019 tersaji pada lampiran 1.1

2.6 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, maka Inspektorat perlu menetapkan kinerja atas sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan di muka.

Penetapan kinerja tersebut merupakan tolok ukur yang akan dicapai dalam menentukan keberhasilan Inspektorat dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2016.

Rumusan tersebut merupakan upaya pelaksanaan sistem akuntabilitas dan pemenuhan peraturan MENPAN No.PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Untuk hal itu Kepala Inspektorat BSN telah menetapkan Indikator Kinerja Utama terhadap sasaran yang ingin dicapai tahun 2016.

Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2016 yang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja dan target, yang ditetapkan berdasarkan Renstra 2015-2019, dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) komponen kegiatan. Rencana kinerja tersebut merupakan batasan atau panduan yang akan direalisasikan pemenuhannya selama kurun waktu satu tahun. Penetapan Kinerjanya sebagaimana tersaji pada lampiran 4.1.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat BSN tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat tahun 2016 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja tersebut dicapai melalui pengukuran hasil pelaksanaan komponen kegiatan selama kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan :

- 1) Jumlah Audit Internal yang telah dilakukan.
- 2) Jumlah capaian tindak lanjut temuan/rekomendasi hasil audit dan pemeriksaan (internal dan eksternal).
- 3) Reviu dan evaluasi terhadap laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.
- 4) Pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah di unit kerja.
- 5) Pengelolaan Pengawasan Lainnya.
- 6) Kegiatan Pemantauan.
- 7) Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan hasil pengukuran dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7. Indikator Kinerja, Target atas Realisasi Kegiatan Inspektorat BSN Tahun 2016

Sasaran 1 : Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan BSN.					
Kebijakan 1: Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal di lingkungan BSN.					
Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN					
Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN					
Komponen	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% 2016
1. Pelaksanaan Audit Operasional	Prosentasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal	90 %	100 %	95 %	95
2. Pengelolaan Pengendalian Internal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Unit Kerja BSN	- Tindak Lanjut Penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian - 11 Laporan Analisis Resiko Unit Kerja	- Tindak Lanjut Penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian - 11 Laporan Analisis Resiko Unit Kerja	- Tindak Lanjut Penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian - 11 Laporan Analisis Resiko Unit Kerja	100
3. Evaluasi SAKIP BSN	Hasil Evaluasi SAKIP – BSN meningkat	LHE SAKIP BSN 65 %	LHE SAKIP BSN 80 %	LHE SAKIP BSN 70 %	87,5

Keterangan :

- Komponen 1 : terdapat tindak lanjut Audit BMN dan Kinerja Keuangan yang masih dalam proses penyelesaian.
- Komponen 2 : Tindak lanjut pemantauan RTP semester I baru bisa dipantau ditahun berikutnya

**Tabel 7. Indikator Kinerja, Target atas Realisasi Kegiatan Inspektorat BSN Tahun 2016
(lanjutan)**

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran.					
Kebijakan 2 : Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan BSN					
Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN					
Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN					
Komponen	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Target 2015	Realisasi 2016	% 2016
1.Penyusunan PKPT	1.Program KPT	2 (dua) laporan	2 (dua) laporan	2 (dua) laporan	100
2. Reviu Laporan Keuangan	2.Jumlah hasil reviu laporan keuangan (HRLK)	3 (tiga) Laporan	3 (tiga) Laporan	3 (tiga) Laporan	100
3.Pengelolaan TLHP	3.Prosentasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	95 %	100%	80	80

Keterangan :

- Komponen 3 : terdapat tindak lanjut yang masih dalam proses penyelesaian.

**Tabel 7. Indikator Kinerja, Target atas Realisasi Kegiatan Inspektorat BSN Tahun 2016
(lanjutan)**

Sasaran 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik.					
Kebijakan 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dilingkungan BSN					
Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN					
Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN					
Komponen	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% 2016
3. Pengawasan Lainnya	Jumlah dokumen Pengelolaan pengawasan lainnya	1 (satu) dokumen laporan - LHKPN - Perka Gratifikasi - Perka Dumas - Perka Benturan Kepetingan - Perka WBS - PPK Inpres - LHKASN	1 (satu) dokumen Laporan - LHKPN - Perka Gratifikasi - Perka Dumas - Perka Benturan Kepetingan - Perka WBS - PPK Inpres - WBK 5 unit kerja	1 (satu) dokumen laporan - LHKPN - PPK Inpres - LHKASN	100
4. Kegiatan Pemantauan	Jumlah dokumen kegiatan pemantauan	- Laporan Rapat Kerja Inspektorat, - Pemantauan Rencana Aksi : • PMPRB • Analisis resiko • LHKPN	- Laporan Rapat Kerja Inspektorat, - Pemantauan Rencana Aksi : • PMPRB • Analisis resiko • LHKPN	- Laporan Rapat Kerja Inspektorat, - Pemantauan Rencana Aksi : • PMPRB • Analisis resiko • LHKPN	100
5. Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah dokumen adaun masyarakat	6 Aduan Masyarakat	6 Aduan Masyarakat	6 Aduan Masyarakat	100

Keterangan :

Komponen 3 : WBK tidak bisa dinilai internal karena opini BPK, namun ada tambahan indikator berupa pengisian LHKASN dan terlaksana 100%.

3.2 ANALISIS CAPAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN NON IKU TAHUN 2016

A. Sasaran Strategis-1 : Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan BSN.

Sasaran strategis 1 ini, direalisasikan melalui kegiatan **Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN** yang merupakan satu-satunya kegiatan yang dikelola Inspektorat-BSN. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) komponen kegiatan dalam upaya *mencapai* target indikator kinerja yang telah ditetapkan

Komponen	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% 2016
1. Pelaksanaan Audit Operasional	Prosentasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal	90 %	100 %	95 %	95
2. Pengelolaan Pengendalian Internal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Unit Kerja BSN	- Tindak Lanjut Penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian - 11 Laporan Analisis Resiko Unit Kerja	- Tindak Lanjut Penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian - 11 Laporan Analisis Resiko Unit Kerja	- Tindak Lanjut Penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian - 11 Laporan Analisis Resiko Unit Kerja	100
3. Evaluasi SAKIP - BSN	Hasil Evaluasi SAKIP – BSN meningkat	LHE SAKIP BSN 65 %	LHE SAKIP BSN 80 %	LHE SAKIP BSN 70 %	87,50
Capaian Rata-rata Realisasi Indikator Kinerja					94,17

Keterangan:

Komponen 1 : TLHA yang masih dalam proses

Komponen 3 : Nilai LAKIP yang masih dalam proses

3.2.A.1. Analisis Kinerja Capaian Sasaran IKU

Sebagaimana dijelaskan di atas, analisis capaian indikator kinerja ini masing-masing dicapai melalui penyelenggaraan Komponen Kegiatan, hal ini dikarenakan Inspektorat – BSN tidak memiliki Sub Kegiatan.

1) Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal

Audit merupakan salah satu fungsi utama dari tugas Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan internal. Pelaksanaan audit ini dilakukan oleh Tim Auditor yang ditugaskan oleh Kepala Inspektorat/Inspektur sesuai dengan PKPT Tahun 2016 melalui Tim Audit Internal BSN untuk Tahun Anggaran 2016 terhadap :

- I. Kedeputian Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, meliputi kegiatan :
 1. Kerjasama Standardisasi
 2. Penelitian dan Pengembangan Standardisasi
 3. Perumusan Standar
- II. Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, meliputi kegiatan
 1. Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
 2. Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi
 3. Peningkatan Penerapan Standar
- III. Kedeputian Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi, meliputi kegiatan :
 1. Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi
 2. Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi
- IV. Kesestamaan Badan Standardisasi Nasional, meliputi kegiatan :
 1. Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN
 2. Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

3. Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN
4. Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Intern BSN
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN

V. Adminstrasi dalam pelaksanaan audit operasional

Pelaksanaan audit operasionalnya diselenggarakan per triwulan sesuai program dan kegiatan, termasuk realisasi fisik dan keuangan, seperti pada :

- 1) Audit Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2015 lanjutan, sesuai Surat Tugas Kepala Inspektorat No.001/Inspektorat/ST/I/2015, Tanggal 4 Januari 2016;
- 2) Audit Kinerja Perumusan Standar, sesuai Surat Tugas Kepala Inspektorat No.018a/Inspektorat/ST/02/2016, Tanggal 26 Februari 2016;
- 3) Audit Kinerja Perumusan Standar lanjutan, sesuai Surat Tugas Kepala Inspektorat No.030a/Inspektorat/ST/04/2016, Tanggal 5 April 2016
- 4) Audit Semester I PNBPN, sesuai Surat Tugas Kepala Inspektorat No.047a/Inspektorat/ST/ 06/2016, Tanggal 10 Juni 2016;
- 5) Audit Semester I Kinerja Keuangan, sesuai Surat Tugas Kepala Inspektorat No.060a/Inspektorat/ST/ 07/2016, Tanggal 19 Juli 2016;
- 6) Audit Triwulan III PNBPN, sesuai Surat Tugas Kepala Inspektorat No.080/Inspektorat/ST/09/2016, Tanggal 16 September 2016;
- 7) Audit Triwulan III Kinerja Keuangan, sesuai Surat Tugas Kepala Inspektorat No. 102/Inspektorat/ST/11/2016, Tanggal 3 Nopember 2016
- 8) Audit Triwulan IV PBJ, sesuai Surat Tugas Kepala Inpektorat No.119/Inspektorat/ST/11/2016, Tanggal 30 November 2016, pelaksanaannya dikhususkan pada Audit Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi keseluruhan realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang (Non Honor di atas Rp.100.000.000,-).

Untuk Audit Triwulan IV, dikhususkan pada audit pengadaan barang dan jasa, karena Audit Triwulan IV tidak dilakukan secara keseluruhan pada pertanggungjawaban penggunaan keuangan, hal ini mengingat terbatasnya waktu pemeriksaan pada akhir tahun anggaran.

Keempat audit tersebut dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Audit dilakukan dalam kegiatan komponen pelaksanaan audit operasional terhadap satu Satuan Kerja (Satker) di BSN yang dilaksanakan terhadap 4 (empat) PPK. yang mengelola 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan, termasuk kegiatan dengan sumber dana PNBPN. Keempat PPK dan program serta kegiatan yang dikelola adalah :

- (1) PPK Biro PKT, Biro HOH dan Inspektorat, mengelola program dan kegiatan:
 - a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN, dengan kegiatan :
 - Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN,
 - Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN.
 - Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN.
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN, dengan kegiatan :
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN.
 - c) Program Pengembangan Standardisasi Nasional, dengan kegiatan :
 - Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (2) PPK PUSLITBANG, PERUMUSAN dan PKS, mengelola program dan kegiatan :
 - a) Program Pengembangan Standardisasi Nasional, dengan kegiatan :
 - Penelitian dan Pengembangan Standar.
 - Perumusan Standardisasi.
 - Kerjasama Standardisasi
- (3) PPK PSPS, PALLI dan PALS mengelola program dan kegiatan :
 - a) Program Pengembangan Standardisasi Nasional, dengan kegiatan :
 - Peningkatan Penerapan Standar.
 - Peningkatan Akreditasi Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi, kecuali kegiatan dengan sumber dana PNBPN.
 - Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi, kecuali kegiatan dengan sumber dana PNBPN

- (4) PPK PUSIDO dan PUSDIKMAS, mengelola program dengan kegiatan :
 - a) Program Pengembangan Standardisasi Nasional, dengan kegiatan :
 - Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, kecuali kegiatan dengan sumber dana PNBPN.
 - Pendidikan dan Masyarakat Standardisasi, kecuali kegiatan dengan sumber dana PNBPN.
- (5) ALBP mengelola penerimaan – PNBPN.

Pada Tahun Anggaran 2016 ini terjadi peningkatan kinerja audit yaitu dengan adanya peningkatan atas respon dari semua Auditor terhadap rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Internal. Kondisi ini ditunjukkan dari kerjasama yang baik dan tanggapan serta tindak lanjut atas LHA yang disampaikan Auditor kepada Tim Auditor.

Hasil dari keempat periode audit tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam bentuk rekomendasi berikut ini :

- a) Pada audit Kinerja Perumusan Standar, terdapat 18 rekomendasi;
- b) Pada audit PNBPN I Semester, terdapat 23 rekomendasi;
- c) Pada audit Kinerja Keuangan Semester I, terdapat 24 rekomendasi;
- d) Pada audit PNBPN triwulan III, terdapat 6 rekomendasi;
- e) Pada audit Kinerja Keuangan triwulan III, terdapat 17 rekomendasi;
- f) Pada audit PBJ terdapat 7 rekomendasi;

Kesimpulan :

Terhadap 95 rekomendasi dari audit internal pada tahun 2016 itu telah ditindak lanjut, dengan demikian Prosentase rekomendasi audit internal yang ditindak lanjut capaian adalah 95%.

Dari gambaran yang diuraikan di atas, tercermin bahwa tindak lanjut hasil audit internal tersebut dapat terealisasi dengan baik dan laporannya dituangkan dalam 4 (empat) dokumen laporan dan disampaikan kepada Kepala BSN.

Target tahun 2016 : 100 % rekomendasi audit internal yang ditindak lanjut

Realisasi tahun 2016 : 95 % rekomendasi audit internal dapat diselesaikan.

2) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di Unit Kerja

Sebagaimana diamanatkan dalam PP.60 Tahun 2008 dan tindak lanjut pelaksanaan tahun 2015 telah dilakukan beberapa kegiatan di BSN. Kegiatan dimaksud antara lain :

a. Pengelolaan Pengendalian Intern

Pelaksanaan pengendalian intern ini dalam upaya melaksanakan apa yang diamanatkan dalam PP. 60 Tahun 2008 tersebut, secara nyata antara lain melalui penyelenggaraan

Bimbingan Teknik Penerapan SPIP untuk Penilaian Resiko

Bimbingan dimaksud guna memberikan pengetahuan, pemahaman dan cara mengidentifikasi, memetakan, menilai dan menganalisa resiko, terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Identifikasi dan penilaian resiko dilakukan dilingkungan Eselon II.

Pelaksanaan identifikasi permetaan dilakukan melalui penyampaian kuesioner secara sampling kepada Eselon I, II, III dan IV.

Untuk tindaklanjut penerapan SPIP tersebut, pada Inspektorat-BSN dilakukan kembali bimbingan teknis pada penilaian resiko oleh BPKP terhadap kegiatan utama, yaitu pada audit kinerja. Penilaian resiko tersebut menghasilkan :

- a) Daftar Resiko, identifikasi resiko pada tahap ini dilakukan melalui bisnis proses dan dengan resiko teridentifikasi terhadap sumber resiko, bisa dari dalam juga dapat dari luar.
- b) Peta Resiko, pada tahap ini dipetakan dampak resiko, yang dibagi dalam dampak kecil, sedang dan besar. Berdasarkan pada daftar resiko, peta ini menghasilkan tiga katagori resiko :
 - Sangat segera untuk direspon dan ditindaklanjuti;
 - Segera direspon untuk ditindaklanjuti
 - Diabaikan namun diperhatikan agar tidak meningkat status resikonya.
- c) Pengendalian atas Resiko Utama, pada tahap kegiatan ini, melalui

identifikasi dari bisnis proses dengan resiko teridentifikasi, akan diketahui kegiatan pengendalian baik secara preventif maupun mitigasi.

- d) Status dan Respon Resiko, melalui langkah ini diketahui resiko teridentifikasi, status resiko dan respon resiko.

b. Identifikasi SPIP

Dalam pelaksanaan SPIP yang telah diuraikan di atas, perlu juga disampaikan kegiatan yang terkait dengan SPIP di BSN yang tidak dirancang untuk dilakukan di tahun 2015. Kegiatan dimaksud adalah kegiatan identifikasi penerapan SPIP di lingkungan BSN yang dimintakan oleh BPK-RI melalui pengisian kuesioner. Pelaksanaan pengisian kuesioner tersebut difasilitasi oleh Inspektorat, yang disampaikan keseluruhan Eselon II.

Kesimpulan

Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran strategis 2, yang diupayakan melalui komponen kegiatan Pengelolaan Pengendalian Internal pada tahun 2016 diperlukan 11 laporan analisis resiko unit kerja di lingkungan BSN, dengan demikian indikator ini capainnya adalah 91%.

- Target tahun 2016 : - Tindak Lanjut Penyelesaian RTP
- 11 Laporan Analisis Resiko Unit Kerja
- Realisasi tahun 2016 : - Tindak Lanjut Penyelesaian RTP
- 10 Laporan Analisis Resiko Unit Kerja

3) Nilai LAKIP – BSN meningkat

Upaya untuk mencapai sasaran strategis-2 dengan indikator kinerja utama yang menargetkan adanya peningkatan atas kinerja dari BSN, realisasinya dilakukan melalui komponen kegiatan :

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-BSN

Sesuai Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015, dilakukan evaluasi terhadap LAKIP – BSN untuk tahun 2015, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2015, dengan tujuan:
 - Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP dilingkungan Badan Standardisasi Nasional,
 - Menilai akuntabilitas kinerja Badan Standardisasi Nasional, dan
 - Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Badan Standardisasi Nasional,
- b. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Dalam evaluasi tersebut, Inspektorat menyampaikan 7 (tujuh) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Tim Penyusun LAKIP. Ketujuh rekomendasi tersebut sebagai berikut :

- (1) Renstra Eselon I perlu segera dibuat,
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Eselon I perlu diperbaiki,
- (3) Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon I perlu segera ditetapkan,
- (4) Penetapan Kinerja (PK) Eselon I perlu segera ditetapkan,
- (5) LAKIP Unit Kerja Eselon I Tahun 2016 perlu segera dibuat,
- (6) Perlu ditetapkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang handal dan dilakukan secara berkala,
- (7) Perlu adanya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, evaluasi program, dan evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja yang selanjutnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja, perbaikan kinerja, dan untuk mengukur keberhasilan unit kerja.

B. Sasaran Strategis - 2 : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan BSN.

Sebagaimana sasaran strategis 1, sasaran strategis 2 ini, juga direalisasikan melalui kegiatan “**Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN**”. Untuk merealisasikan sasarannya dalam mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, kegiatan ini, mengoperasikan 1 (satu) komponen kegiatan.

Komponen	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% 2016
1.Penyusunan PKPT	1.Program KPT	2 (dua) dokumen - PKPT 2015 - UPKPT 2016	2 (dua) dokumen - PKPT 2016 - UPKPT 2017	2 (dua) dokumen - PKPT 2016 - UPKPT 2017	100
2. Reviu Laporan Keuangan	3.Jumlah reviu laporan keuangan (RLK)	3 (tiga) Laporan - Unaudited 2014 - Audited 2014 Semester I 2015	3 (tiga) Laporan - Unaudited 2015 - Audited 2015 Semester I 2016	3 (tiga) Laporan - Unaudited 2015 - Audited 2015 Semester I 2016	100
3.Pengelolaan TLHP	3.Prosentasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	95 %	100%	80	80
Capaian Rata-rata Realisasi Indikator Kinerja					93,30

Keterangan :

Komponen 2 : % TLHP dari target 100 % tercapai 80%

3.2.B.1. Analisis Kinerja Capaian Sasaran IKU

Analisis capaian indikator kinerja pada sasaran – 2 ini, dicapai dengan 1 (satu)

Indikator yang masing-masingnya direalisasikan melalui penyelenggaraan 1 (satu) Komponen Kegiatan.

1) **Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal**

Sebelum pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 BSN oleh BPK-RI pada Tanggal 9 Februari hingga 4 Mei 2016, BSN melalui Inspektorat menyelenggarakan Entry Meeting di Ruang Rapat Inspektorat Lt. 13 - BSN Tanggal 22 Pebruari 2016. Penanggungjawab Tim Pemeriksa BPK-RI menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan BPK dalam rangka menilai pertanggungjawaban Laporan Keuangan BSN Tahun 2015. Pertanggungjawaban tersebut meliputi Neraca Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan Laporan Keuangan (CaLK), pemeriksaan ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan dengan SAP; kecukupan informasi keuangan; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan keuangan dan efektifitas Sistem Pengendalian Internal.

Pada tanggal 20 Mei 2016 oleh BPK-RI disampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan 4 temuan dan 9 rekomendasi. Atas temuan tersebut telah dilakukan pemenuhan 9 rekomendasi sesuai laporan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)-BPK-RI yang disampai ke Kementerian Keuangan dan BPK, yaitu pada bulan Juli dan September 2016. Pada akhir tahun 2016 realisasi penyelesaian TLHP sudah mencapai 80 % sesuai rencana aksi.

Terhadap laporan keuangan tersebut BSN meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan BSN tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kesimpulan

Terhadap 4 temuan dengan 9 rekomendasi dan 7 rekomendasi telah ditindak lanjuti terhadap pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh BPK-RI pada tahun 2016 itu, disimpulkan bahwa persentasi rekomendasi pemeriksaan eksternal yang ditindak

lanjuti capainnya adalah 80%. (tambahkan misal : pendekatan penilaian, bila selesai dan tepat waktu nilai 100%, dilaksanakan namun tidak selesai maka sesuai bobot pelaksanaan, bila selesai namun tidak sesuai jadwal maka dinilai 80 %)

Dari gambaran yang diuraikan di atas, tercermin bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal tersebut dapat ditindak lanjuti dengan baik.

Target tahun 2016 : 100 % rekomendasi pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti

Realisasi tahun 2016 : 80 % rekomendasi pemeriksaan eksternal dapat diselesaikan.

3.2.B.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Non IKU

Selain 1 (dua) indikator kinerja yang telah diuraikan di atas ada 2 (dua) indikator kinerja lain dalam mengukur keberhasilan sasaran strategis - 1 tersebut.

1) Program Kerja Pengawasan Tahunan (Program KPT)

Rumusan Program kerja ini dilakukan melalui penyelenggaraan pembahasan pada komponen kegiatan Penyusunan Program KPT. Program KPT tersebut merupakan pemandu dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di Inspektorat terutama dalam pengawasan internal dan pengembangan untuk para Auditor. Program tersebut selain memuat rencana apa yang akan dilakukan, juga dikemukakan batasan waktunya. Program kerja pengawasan ini merupakan tindak lanjut dan penyempurnaan atas (pelaksanaan) Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan 2017 yang konsepnya dipersiapkan di tahun 2016.

Sebagaimana tahun 2016, untuk Program KPT Tahun 2016, juga dilakukan pembahasan Usulan Program KPT Tahun 2017, yang pembahasannya dilakukan pada bulan November 2016, dengan memperhatikan perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan BSN di tahun 2016, terutama untuk Pejabat Pembuat Kometmen (PPK), sebanyak 4 (empat) PPK di tahun 2016 dan upaya peningkatan untuk nilai fungsional Auditor.

Berdasarkan data dan uraian di atas, capaian indikator kinerja Program KPT yang realisasinya dilakukan melalui kegiatan komponen Penyusunan Program KPT, persentasi capaiannya 100%.

Kesimpulan :

- Target tahun 2016 : 2 (dua) dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- 1 (satu) dokumen PKPT – Tahun 2016
 - 1 (satu) dokumen Usulan PKPT – Tahun 2017
- Realisasi tahun 2016 : 2 (dua) dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- 1 (satu) dokumen PKPT – Tahun 2016
 - 1 (satu) dokumen Usulan PKPT – Tahun 2017

2) Jumlah Reviu Laporan Keuangan (JRLK)

Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan reviu atas Laporan Keuangan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Pimpinan Lembaga kepada Presiden melalui Menteri Keuangan dan BPK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006.

Menindaklanjuti amanat tersebut di atas, pada tahun 2016 telah dilakukan 3 (tiga) kali reviu terhadap laporan keuangan BSN. Kegiatan reviu laporan keuangan ini dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan akan kebenaran atas laporan keuangan yang dibuat sebelum disampaikan sebagai laporan keuangan dari lembaga kepada Kementrian Keuangan. Reviu laporan keuangan yang telah dilakukan, yaitu meliputi :

- (1) Reviu Laporan Keuangan TA. 2015 *Unaudited* , yaitu reviu laporan keuangan yang dilakukan sebelum pemeriksaan oleh BPK - RI,
- (2) Reviu Laporan Keuangan TA. 2015 *Audited* , yaitu reviu laporan keuangan yang dilakukan setelah pemeriksaan oleh BPK - RI,
- (3) Reviu Laporan Keuangan TA. 2016 Semester I, yaitu reviu terhadap laporan keuangan pada semester I tahun berjalan.

Berdasarkan hasil revidu, tidak terdapat perbedaan dan dapat diyakini bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Atas kerjasama dari semua pihak pengelola kegiatan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2016, dan ke-4 PPK serta pihak penyaji laporan keuangan, opini BPK-RI menyatakan bahwa laporan dan pertanggungjawaban Tahun 2015, BSN mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kesimpulan

Dari 3 (tiga) kali pelaksanaan revidu atas laporan keuangan BSN untuk anggaran tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Kondisi yang baik ini tercermin dari kerjasama antara tim pembuat laporan keuangan dari Bagian Keuangan dan tim pelaksanaan revidu dari inspektorat.

Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah pengaturan waktu pembahasan dan kesiapan dokumen dan pendukungnya, terutama untuk revidu laporan keuangan *unaudited* dan laporan keuangan semester I.

Dari 3 (tiga) revidu tersebut, capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis-1 itu adalah 100%, hal ini tergambar dari :

Target tahun 2016 : 3 (tiga) Laporan Hasil Revidu (LHR)

Realisasi tahun 2016 : 3 (tiga) Laporan Hasil Raviu (LHR)

C. Sasaran Strategis - 3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan BSN.

Sebagaimana sasaran strategis 1, sasaran strategis 2, sasaran strategis 3 ini, juga direalisasikan melalui kegiatan **“Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

BSN". Untuk merealisasikan sasarannya dalam mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, kegiatan ini, mengoperasionalkan 3 (tiga) komponen kegiatan.

Komponen	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% 2016
1. Pengawasan Lainnya	Jumlah dokumen Pengelolaan pengawasan lainnya	1 (satu) dokumen laporan - Seminar Anti Korupsi - FGD FILI - LHKPN - Perka Gratifikasi - Perka Dumas - Perka Benturan Kepetingan - Perka WBS - PPK Inpres - LHKASN	1 (satu) dokumen Laporan - Seminar Anti Korupsi - FGD FILI - PMPRB - LHKPN - Perka Gratifikasi - Perka Dumas - Perka Benturan Kepetingan - Perka WBS - PPK Inpres - WBK 5 unit kerja	1 (satu) dokumen laporan - LHKPN - PMPRB - Perka Gratifikasi - PPK Inpres - LHKASN	100
2. Kegiatan Pemantauan	Jumlah dokumen kegiatan pemantauan	Laporan Rapat Kerja Inspektorat	Laporan Rapat Kerja Inspektorat	Laporan Rapat Kerja Inspektorat	100
3. Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah dokumen aduan masyarakat	-	6 Aduan Masyarakat	6 Aduan Masyarakat	100
Capaian Rata-rata Realisasi Indikator Kinerja					99,75

3.2.C.1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Non IKU

Selain 4 (empat) indikator kinerja yang telah diuraikan di atas ada 3 (tiga) indikator kinerja lain dalam mengukur keberhasilan sasaran strategis – 3 tersebut..

1) Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengawasan Lainnya

Indikator ini, realisasinya dilaksanakan melalui kegiatan komponen Pengawasan Lainnya, pengawasan dimaksud adalah pengawasan selain Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan. Pengawasan lainnya ini, antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

1. Kepesertaan dalam kegiatan Seminar/Lokakarya dan pertemuan pengawasan

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan para personel Inspektorat, selain melalui Diklat, Inspektorat selalu mengirimkan personelnnya pada berbagai kegiatan. Kegiatan itu baik yang diselenggarakan di lingkungan BSN maupun di luar BSN, seperti kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKP, BPK-RI, KPK, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB serta Ombudsman RI Kegiatan itu antara lain berupa Forum Kemitraan dan Forum Lokakarya APIP.



Foto 1. Kegiatan Rapat Koordinasi APIP

2) Kegiatan Pemantauan Rapat Kerja Inspektorat

Dalam rangka meningkatkan fungsinya sebagai Aparat Pengendalian Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat melaksanakan kegiatan rapat kerja yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 11-13 Agustus 2016. Kegiatan rapat kerja ini dilaksanakan untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah terlaksana dan merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun depan.





Foto Kegiatan Rapat Kerja Inspektorat

3) Kepatuhan Layanan Publik

Pada tahun 2016 BSN mendapat penilalain tertinggi dari Ombudsman Republik Indonesia terkait Kepatuhan Layanan Publik.



Foto Sertifikat Penilaian Kepatuhan Layanan Publik dari ORI

Kesimpulan

Berdasarkan data uraian di atas yang disampaikan dalam satu laporan kegiatan dapat disimpulkan, bahwa pengelolaan pengawasan lainnya capaiannya adalah 100% berdasarkan :

Target tahun 2016 : 1 (satu) dokumen laporan pengawasan lainnya

- Seminar Anti Korupsi
- FGD FILI
- LHKPN
- Perka Gratifikasi
- Perka Dumas
- Perka Benturan Kepentingan
- Perka WBS
- PPK Inpres
- WBK 5 unit kerja
- LHKASN

Realisasi tahun 2016 : 1 (satu) dokumen laporan pengawasan lainnya

- LHKPN
- Perka Gratifikasi
- Perka Dumas
- Perka Benturan Kepentingan
- Perka WBS
- PPK Inpres
- LHKASN

Sebagaimana diuraikan di atas terhadap analisa capaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan non IKU dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian kinerja :

- Rara-rata atas sasaran-1, sasaran -2 dan sasaran -3 adalah 95,74 %
- Rata-rata atas kegiatan melalui 10 (sembilan) komponen kegiatan adalah sebesar 99,11 %

3.2 Perbandingan Capaian Sasaran dan Kegiatan 2016 dan 2015

Berdasarkan uraian capaian di muka, jika realisasi capaian rata-rata sasaran dan kegiatan tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel - 10 Realisasi Capaian Sasaran dan Kegiatan Tahun 2015 dan Tahun 2016

Uraian	Rata-rata Capaian	
	Sasaran	Kegiatan
Sasaran tahun 2015	98,00 %	98,20 %
Sasaran tahun 2016	95,74 %	99,11 %

Gambaran capaian pada Tabel – 7 ini, menunjukkan perbandingan capaian sasaran dan kegiatan pada tahun 2016 dan tahun 2015, terlihat adanya penurunan capaian di tahun 2015. Penurunan tersebut, utamanya disebabkan adanya perbaikan indikator kinerja, khususnya pada Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016 yang lebih memenuhi pada kondisi SMART dan lebih jelas ukuran kinerjanya, serta mengarah pada *outcome*/hasil, khususnya, terlihat pada :

1. Indikator Kinerja untuk evaluasi SAKIP BSN, yang awalnya dinyatakan dengan “Paket dokumen laporan” dengan satuan “laporan” menjadi “Nilai LAKIP BSN meningkat” dengan satuan “prosentase”.
2. Indikator Kinerja TLHA tahun 2015 target 2015 100% pada tahun 2016 target 100%

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.3.1 Realisasi Keuangan

Perlu diketahui bahwa alokasi anggaran Inspektorat – BSN hanya terdapat untuk 1 (satu) kegiatan dan merupakan bagian pada program yang dikelola oleh Sestama-BSN. Anggaran kegiatan tersebut tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BSN Tahun 2016. Alokasi anggaran yang tersedia tersebut dalam POK, terbagi dalam 10 (sepuluh) peruntukan belanja kegiatan. Kesepuluh jenis belanja itu adalah belanja Audit Operasional; Pengendalian Intern; Reviu Laporan Keuangan; Evaluasi LAKIP;

Monitoring Pedoman Pengawasan Internal; Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP); Pengawasan Lainnya; Kegiatan Pemantauan dan Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Selain hal tersebut, juga dilakukan pengeluaran dana terhadap beberapa kegiatan pendukung dan khusus, seperti untuk kegiatan pengiriman Diklat personel Inspektorat dan perjalanan, pendanaannya dialokasikan pada kegiatan rutin.

Realisasi anggaran hingga akhir tahun 2016 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel – 11 Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2016

No	Belanja Komponen Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)		% Realisasi
		Pagu	Realisasi	
051	Audit Operasional	Rp. 170.279.000,-	Rp.169.932.000,-	99,70 %
052	Pengendalian Intern	Rp. 27.570.000,-	Rp. 27.531.000,-	99,80 %
053	Reviu Laporan Keuangan	Rp. 26.597.000,-	Rp. 26.097.000,-	98,10 %
054	Reviu/Evaluasi LAKIP	Rp. 39.338.000,-	Rp. 39.313.000,-	99,90 %
055	Monitoring Pedoman Pengawasan	Rp. 16.863.000,-	Rp. 16.645.000,-	98,70 %
056	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Rp. 21.790.000,-	Rp. 21.201.000,-	97,20 %
057	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI	Rp. 38.510.000,-	Rp. 38.466.000,-	99,80 %
058	Pengawasan Lainnya (PL)	Rp. 166.390.000,-	Rp.164.585.700,-	98,90 %
059	Kegiatan Pemantauan	Rp. 137.087.000,-	Rp.135.043.100,-	98,50 %
060	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp. 25.007.000,-	Rp. 24.984.500,-	99,90 %
	Jumlah	Rp. 669.431.000,-	Rp. 663.798.300,-	99,11 %

Sebagaimana tersaji pada tabel anggaran Inspektorat Tahun 2016 di atas, sampai akhir tahun 2016, Inspektorat merealisasikan anggarannya sebesar **Rp. 663.798.300,-** atau

sebesar **99,11 %** dari total anggaran pagu sebesar **Rp. 669.431.000,-**. Prosentase realisasi ini telah memenuhi apa yang diharapkan atas pengelolaan realisasi anggaran di Unit Kerja Inspektorat BSN. Sisa saldo dari realisasi anggaran sebesar **Rp. 5.632.700,-** atau **0,89 %**, adalah merupakan penghematan yang dapat dilakukan Inspektorat dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

3.3.2 Perbandingan Realisasi Keuangan

Jika realisasi akuntabilitas keuangan tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi akuntabilitas keuangan tahun 2015, tergambar sebagai berikut :

Tabel – 12 Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan Tahun 2016

Belanja Komponen Kegiatan	Pagu	Realisasi	Prosentasi Realisasi
Tahun 2015	Rp.1.071.874.000,00	Rp.1.052.634.415,00	98,21 %
Tahun 2016	Rp. 669.431.000,00	Rp. 663.798.300,00	99,11 %

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

- a. Capaian rata-rata atas sasaran yang telah ditetapkan, sebesar 100 % untuk sasaran I dan 100 % untuk sasaran II, dan rata-rata realisasi sasarnya adalah 96,13 % dengan melalui 10 (sepuluh) komponen kegiatan, capaiannya adalah 96,53 % atau kondisi capaiannya dengan predikat amat baik. Sedang capaian realisasi anggaran dalam membiayai kegiatan tersebut adalah sebesar 98,21%.
- b. Melalui kerjasama yang sudah baik antar berbagai unit di BSN dalam pelaksanaan kegiatan dengan berpandu pada peraturan perundangan yang berlaku, diharapkan untuk tahun 2016 ini BSN tetap mendapat opini WTP (untuk yang ketujuh kalinya berturut-turut sejak tahun 2008) dari hasil pemeriksaan BPK-RI.
- c. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, menjadikan hasil pengawasan masih belum maksimal.
- d. Proses pengawasan yang telah diimplementasikan selama tahun 2016 menunjukkan peningkatan dan dapat dipertahankan serta masih perlu ditingkatkan seiring dengan reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di BSN.

4.2 SARAN

- 1) Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan Inspektorat, masih diperlukan penambahan jumlah dan peningkatan kemampuan SDM, manajemen waktu, sarana dan prasarana serta didukung dengan dana yang memadai.
- 2) Diharapkan komunikasi dan kerjasama yang sudah berjalan dengan baik antar Inspektorat dan Unit-unit kerja di BSN dalam pelaksanaan audit dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan (khususnya terkait dengan penyiapan data/bahan audit).

- 3) Perencanaan kinerja dan penganggaran masih perlu ditingkatkan pengelolaanya sehingga penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (DIPA, POK) tidak berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
- 4) Agar pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran di masing-masing Unit Kerja dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka peran para manajemen unit kerja di lingkungan BSN perlu optimalisasi kerjasama dan pengendalian internal untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.
- 5) Diharapkan tindaklanjut/respon terhadap temuan/rekomendasi dari Inspektorat yang sudah berjalan cukup baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh *auditee*, sehingga dapat lebih mengoptimalkan perbaikan pertanggungjawaban laporan keuangan.
- 6) Dengan telah disusunnya dokumen SPI di masing-masing unit kerja diharapkan dapat meningkatkan kinerja unit kerja dan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan audit.

_____oOo_____